



Pemkot Berikan Bantuan Hukum Gratis

Bagian dari Pemenuhan HAM untuk Dampingi Masyarakat Miskin

JOGJA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja melalui Bagian Hukum menyediakan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Program ini merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang hukum.

Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum Pemkot Jogja Saverius Vanny Noviantri mengatakan, program

bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin itu sudah berjalan selama tiga tahun terakhir. Untuk tahun ini pemkot menggelontorkan anggaran Rp 246 juta.

Program bantuan hukum tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pendampingan hukum. Terlebih bagi masyarakat miskin yang selama ini keberatan dari segi biaya. Agar dapat mengakses layanan bantuan hukum gratis ini, masyarakat harus sudah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan So-

sial (DTKS). Kemudian juga memiliki kartu menuju sejahtera, keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum. "Masyarakat dapat datang ke Bagian Hukum Setda Kota Jogja ataupun ke LBH dan atau OBH yang menjadi mitra kami," ujar Vanny, kemarin (1/7).

Lembaga-lembaga yang sudah bekerjasama dengan Pemkot Jogja di antaranya LBH Senopati, LK3 Sekar Melati, LBH Dharma Yudha, LSBH FSH UIN, PKBH

FHTUJ, PKBH FH UMY, YLPADIY, LBH Al Kautsar, PBHI Yogyakarta, LBH Harapan, YLBH Sikap, LBH Sekawan, YLBH Sembada, YLBH Handayani, LKBH FH UJB, RBH Yayasan Afta, YLBHI LBH Yogya, YPBH Peradi Bantul, YLBH Apik, PKBH FH UAD, dan LBH Tentrem.

Walaupun diberikan secara gratis, ada beberapa kategori kasus hukum yang tidak bisa difasilitasi program tersebut. Di antaranya tindak pidana makar, kekerasan seksual, psikotropika dan zat adik-

tif atau narkoba, tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia. Serta terorisme, korupsi dan tindak pidana pencucian uang. "Pada 2023 serapannya 53,41 persen, dengan harapan memang tidak begitu banyak perkara yang dialami masyarakat Kota Jogja khususnya yang masuk kategori miskin," jelasnya.

Direktur OBH Melati Muhammad Iqbal menyampaikan, dalam program bantuan hukum gratis itu pihaknya banyak menangani kasus permasalahan keluarga. Pihaknya

pun terbuka untuk memberikan pendampingan hukum. Selama sesuai dengan ketentuan dan jenis perkara yang dapat dilayani melalui program tersebut.

Menurut Iqbal, adanya bantuan hukum gratis itu juga menjadi bentuk kehadiran pemerintah dan negara di tengah-tengah masyarakat. "Terlebih dalam upaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum, bersamaan dengan upaya pencegahan kasus-kasus hukum yang terjadi di masyarakat," ujarnya. (inu/din/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005